



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan kumulasi perkara cerai gugat, nafkah iddah, hadhanah, dan nafkah anak antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 27 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Akustik, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 17 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula dirumah orang tua Tergugat di Kota Bontang selama 4 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama xxx lahir di Bontang pada tanggal 17 November 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Ekonomi dimana Tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima apabila uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat habis, padahal uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2022, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang dari 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Masjid Al-Munawaroh RT.11 NO.22 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Akustik 3 Gang Simo RT.10 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang Utara Kota Bontang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang dari 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai security di PT Kalimantan Construction Pratama dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 2.000.000,- oleh karena itu, Penggugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxx lahir di Bontang pada tanggal 17 November 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 17 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474013110170009 atas nama kepala keluarga Jamardin yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 07 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama: Xxx Nomor: 6474-LU-30112018-0002 tertanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak akhir januari Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak akhir januari Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima apabila uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat habis, padahal uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang, akibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat Penggugat serta Tergugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, telah memenuhi usia minimal saksi dan meskipun termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg., namun sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, merumuskan bahwa dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, dan saksi tersebut pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri karena diperoleh berdasarkan pengakuan dan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, telah memenuhi usia minimal saksi dan meskipun termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg., namun sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, merumuskan bahwa dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan saksi tersebut pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri karena diperoleh berdasarkan pengakuan dan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian dan telah dikesampingkan, sehingga yang demikian Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bontang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) terkait dengan nafkah selama masa iddah, Penahanan Akta Cerai, hadhanah, dan nafkah anak, Majelis Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bontang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat terkait dengan nafkah selama masa iddah, Penahanan Akta Cerai, hadhanah, dan nafkah anak tidak memiliki legal standing dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 7 (tujuh) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan petitum gugatan angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp | 240.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 360.000,00,- |
| (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Botg